

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah. Beberapa simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya yang merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan juga bertugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik. Dengan adanya fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dapat mewujudkan perlindungan terhadap nasabah penyimpan simpanan, serta memberi kepercayaan pada masyarakat penyimpanan.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi nasabah penyimpan apabila dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan tetapi dana tersebut tidak dapat dicairkan maka dapat tempuh melalui jalur non-litigasi yaitu dengan cara mediasi dengan pihak internal bank tersebut. Dengan cara mediasi akan lebih mempermudah dan mempercepat menyelesaikan sengketa tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Dalam mediasi tersebut jika tidak mendapatkan solusi maka akan ditempuh dengan jalur litigasi yaitu melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun terdapat fakta yang membuktikan bahwa melalui jalur litigasi bukanlah langkah hukum yang kuat dan akurat.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan atas simpanannya yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan tetapi tidak dapat dicairkan. Terhadap penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Nasabah Penyimpan**

- a. Diharapkan bagi nasabah penyimpan ataupun calon penyimpan dana di bank, agar selalu memperhatikan kriteria penyimpanan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu dengan formula 3T (tercatat dalam pembukuan bank; tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan; tidak melakukan tindakan yang merugikan bank).

## 2. Bagi Perbankan

- a. Pihak Perbankan diharapkan untuk selalu mengumumkan keadaan atau kesehatan masing-masing bank, baik melalui media massa, melalui situs resmi, ataupun pada papan pengumuman bank yang dapat dilihat oleh semua orang. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah bank mengetahui risiko terhadap dana simpanannya.

## 3. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan

- a. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat menjadi lembaga independen dalam menjalankan fungsi dan tugas penjaminannya dengan baik.